



PUTUSAN
Nomor 231 /Pdt.G/2017/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JANCE LAISATAMU, Umur 76 tahun, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Negeri Hative Besar RT.016 / RW.03, Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **WILLEM YOSEF LAISATAMU**, Bertempat tinggal di Negeri Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **SAMUEL LAISATAMU**, Bertempat tinggal di Negei Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 November 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 29 November 2017 dalam Register Nomor 231/Pdt.G/2017/PN.Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Keturunan garis lurus dari almarhum JERMIAS LAISATAMU, yang memiliki Dusun Dati WaiJohu sesuai Register Dati 1814, terletak di Negeri Hative Besar Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, sehingga Penggugat adalah Ahli Waris yang berhak mewarisi dan memiliki Dusun Dati WaiJohu milik almarhum almarhum JERMIAS LAISATAMU tersebut.
2. Bahwa bagian-bagian tanah dari dusun Dati WaiJohu tersebut telah diberikan alas Hak kepada Penggugat oleh Pemerintah Negeri Hative Besar yang diketahui oleh Camat Teluk Ambon yaitu :
 - A. Tanah seluas 11.290,00 M2 (sebelas ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan Tanah Dati Keluarga Helaha.
- Selatan berbatasan dengan Tanah Dati Keluarga Laisatamu (Dati milik almarhum JERMIAS LAISATAMU) .
- Timur berbatasan dengan kali Waijohu.
- Barat berbatasan dengan Tanah Dati Keluarga Laisatamu (Dati milik almarhum JERMIAS LAISATAMU).

B. Tanah seluas 10.184,155 M2 (sepuluh ribu seratus delapan puluh empat koma seratus lima pulu lima meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Jalan Raya.
- Selatan Berbatasan dengan Pantai .
- Timur berbatasan dengan Tanah Dati Renold.
- Barat berbatasan dengan Kali Waijohu.

C. Tanah seluas 4.014 M2 (empat ribu empat belas meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Tanah Dati Sopamena.
- Selatan Berbatasan dengan Jalan Raya.
- Timur berbatasan dengan Tanah Dati Renold.
- Barat berbatasan dengan Tanah Dati Laisatamu (Dati milik almarhum JERMIAS LAISATAMU).

Selanjutnya disebut **Objek Sengketa**.

3. Bahwa sebelum diterbitkan alas Hak kepada Penggugat, ternyata Tergugat I dan Tergugat II dengan tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai bagian-bagian tanah milik Penggugat yang adalah objek sengketa dalam perkara ini dan diduga kuat Para Tergugat telah mengalihkan sebagian tanah Hak Milik Penggugat kepada Pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat sebagai Pemilik yang sah, dan sesuai fakta Tergugat I telah membangun 2 (dua) buah bangunan Permanen diatas tanah Milik Penggugat, sedangkan Tergugat II telah membangun 1 (satu) buah bangunan / rumah Permanen diatas tanah hak milik Pengugat tanpa ijin dan persetujuan dari Penggugat.
4. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, maka Penggugat telah melaporkan hal tersebut kepada Pemerintah Negeri Hative Besar sebagai Hakim Pendamai di Desa, dan pada saat Penggugat dan Para Tergugat menghadap di Pemerintah Negeri Hative Besar, bertempat di Kantor Desa / Negeri Hative Besar, ternyata Para Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti Kepemilikan atas dusun Dati WaiJohu sebagai milik Para Tergugat, sedangkan Penggugat dapat menunjukkan Bukti bahwa Penggugat adalah

Halaman 2 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keturunan garis lurus dari almarhum JERMIAS LAISATAMU yang berhak untuk mewarisi dan memiliki Dusun Dati WaiJohu sesuai Register Dati 1814, untuk itu Pemerintah Negeri Hative Besar mengeluarkan Alas Hak kepada Penggugat atas bagian-bagian tanah dari dusun Dati WaiJohu yang adalah objek sengketa dalam perkara ini.

5. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai dan membangun rumah diatas tanah milik Penggugat tersebut, sehingga sangat menyulitkan Penggugat untuk menguasai tanah milik Penggugat tersebut, pada hal sesuai fakta Para Tergugat tidak memiliki bukti apapun untuk menguasai dan membangun rumah diatas tanah milik Penggugat tersebut.
6. Bahwa dengan Penguasaan tanah milik Penggugat oleh Para Tergugat dengan tanpa hak oleh Para Tergugat atas bagian tanah milik Penggugat yang berada dalah Dusun Dati WaiJohu sesuai Register Dati 1814 milik almarhum JERMIAS LAISATAMU (Pemilik Dati), maka telah menyulitkan Penggugat untuk memohon Pengukuran kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon guna diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas bagian-bagian tanah (Objek Sengketa) yang telah memperoleh Pelepasan hak dari Pemerintah Negeri Hative Besar yang diketahui oleh Camat Teluk Ambon.
7. Bahwa dengan etiked baik Penggugat telah berupaya secara berulang kali, untuk membicarakan dan meminta agar Para Tergugat tidak menghalangi Penggugat yang telah memohon kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon agar melakukan Pengukuran atas bagian tanah yang telah memperoleh Pelepasan hak dari Pemerintah Negeri Hative Besar tersebut, akan tetapi Para Tergugat berupaya untuk menghalangi Proses Pengukuran yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon, sehingga tanah Objek sengketa tidak dapat diukur oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon guna Penerbitan Sertifikat Hak Milik Kepada Penggugat, dengan demikian Perbuatan para Tergugat tersebut adalah sangat merugikan Penggugat selaku Pemilik yang sah atas Objek Sengketa.
8. Bahwa perbuatan Para Tergugat untuk menguasai tanah Hak milik Penggugat, tanpa sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, untuk itu adalah patut dan beralasan menurut hukum bila Para Tergugat dan sekalian orang yang mendapat hak dari Para Tergugat dihukum untuk mengosongkan dan membongkar rumah mereka diatas bagian-bagian tanah milik Penggugat tersebut, bila perlu dengan bantuan Aparatb Kemanan TNI-Polri, kemudian menyerahkan bagian-bagian tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan lestari, tanpa ada ikatan Hak apapun dengan pihak lain.

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk menjamin Hak Penggugat atas Objek Sengketa, karena Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan bila Objek Sengketa ini tidak diletakan Sita Jaminan, maka bagian-bagian tanah milik Penggugat ini akan dipindah tangankan oleh Para Tergugat kepada Pihak lain, untuk itu sangatlah beralasan menurut hukum, bila Pengadilan meletakan Sita Jaminan atas Objek Sengketa.
10. Bahwa karena gugatan Para Penggugat ini didasarkan pada bukti – bukti yang autentik sebagaimana diatur dalam pasal 180 HIR / pasal 191 RBg, maka sangatlah beralasan menurut hukum bila putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu atau serta – merta (*uit voebaar bi voorrad*), Para Tergugat, menyatakan banding, Kasasi dan Pelawanan (*verzet*).
11. Bahwa karena Para Tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat ini, tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat harus mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Ambon guna memperjuangkan hak atas bagian-bagian tanah milik Penggugat tersebut, maka sangatlah beralasan menurut hukum bila Para Tergugat, dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan uraian – uraian yang Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Ambon berkenaan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI :

- Meletakan Sita Jaminan terhadap Objek Sengketa.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan.
3. Menyatakan Penggugat adalah Keturunan garis lurus dari almarhum JERMIAS LAISATAMU yang berhak mewarisi dan memiliki Dusun Dati WaiJohu sesuai Register Dati 1814, terletak di Negeri Hative Besar Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon
4. Menyatakan bagian-bagian tanah dari dusun Dati WaiJohu tersebut telah diberikan alas Hak kepada Penggugat oleh Pemerintah Negeri Hative Besar yang diketahui oleh Camat Teluk Ambon yaitu :
 - A. Tanah seluas 11.290,000 M2 (sebelas ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Tanah Dati Keluarga Helaha.

Halaman 4 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan Tanah Dati Keluarga Laisatamu (Dati milik almarhum JERMIAS LAISATAMU) .
 - Timur berbatas dengan kali Waijohu.
 - Barat berbatas dengan Tanah Dati Keluarga Laisatamu (Dati milik almarhum JERMIAS LAISATAMU).
- B. Tanah seluas 10.184,155 M2 (sepuluh ribu seratus delapan puluh empat koma seratus lima puluh lima meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut :
- Utara berbatas dengan Jalan Raya.
 - Selatan Berbatas dengan Pantai .
 - Timur berbatas dengan Tanah Dati Renold.
 - Barat berbatas dengan Kali Waijohu.
- C. Tanah seluas 4.014 M2 (empat ribu empat belas meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatas dengan Tanah Dati Sopamena.
 - Selatan Berbatas dengan Jalan Raya.
 - Timur berbatas dengan Tanah Dati Renold.
 - Barat berbatas dengan Tanah Dati Laisatamu (Dati milik almarhum JERMIAS LAISATAMU).

Adalah milik yang sah dari Penggugat.

5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai Objek Sengketa, tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Pemilik yang sah serta menghalangi Pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon atas Permohonan Penggugat guna diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Pengugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.
6. Menghukum Para Tergugat dan sekaligus orang yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan dan membongkar rumah mereka diatas bagian-bagian tanah milik Penggugat yang dikuasai tersebut dengan bantuan aparat keamanan TNI-POLRI dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan lestari, tanpa ada ikatan hak apapun dengan pihak lain.
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Para Tergugat menyatakan banding, Kasasi dan pellawanan (verzet).
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Halaman 5 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Tim Kuasanya 1.ANTHONI HATANE,SH,MH, 2.RUBY LOPULALAN,SH, 3.KORNELES LATUNY,SH, dan 4.YEHESKEL HAURISSA,SH, Advokat-Advokat pada Law Office Hatane & Associates beralamat di Jln. Cendrawasih No.18, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2017 yang didaftarkan di Kepniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 963/2017 tanggal 24 November 2017 dan Para Tergugat telah menghadap Tim Kuasanya 1.RETRETUS DOMMY.V. MAITIMU,SH, dan 2.RUDIJANTO SIMANJUNTAK,SH, adalah Advokat / Pengacara / Penasehat Hukum pada Kantor LAW FIRM RETRETUS.DOMMY.V.MAITIMU,SH / RUDIJANTO SIMANJUNTAK,SH & PARTNERS yang berkantor dan beralamat di Jalan Karang Panjang, Gang Naga, No.52 RT.004/RW.04 Kelurahan Karang Pajang, Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/RR-SK/2/2018 tanggal 18 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 162/2018 tanggal 15 Frebruari 2018 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sofian Parerungan.SH.,MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 31 Januari 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. GUGATAN PENGGUGAT NE BIS IN IDEM.

- Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT objek Sengketa adalah tanah milik di dusun dati yang bernama DATI WAIJOHU yang terletak di Negeri Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, bukti Register Dati 1814 pemiliknya adalah JERMIA S LAISATAMU (almarhum) moyang dari PENGUGAT dan PARA TERGUGAT,
- Bahwa objek sengketa sudah atau pernah digugat oleh orang tua kandung PENGGUGAT yang bernama ABRAHAM LAISATAMU dan

Halaman 6 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2017/PN Amb



kawan-kawan , yaitu : ELIAS LAISATAMU, LODEWIJK LAISATAMU dan MARCUS LAISATAMU selaku PENGGUGAT pada saat itu dan lawannya JANTJE LAISATAMU bapak kandung dari PARA TERGUGAT selaku TERGUGAT saat itu dengan kawan-kawan , yaitu : ABRAHAM LAISATAMU, JACOB LAISATAMU,

- Bahwa terbukti Putusan Pengadilan Negeri Ambon **menolak gugatan** orang tua kandung PENGGUGAT dan kawan-kawan sesuai bukti No.51/1965- Perd, tertanggal 3 Juni 1966,
- Bahwa terbukti Putusan Pengadilan Tinggi Maluku **memperkuat** Putusan Pengadilan Negeri Ambon sesuai bukti No. 96/1973/PT/Perd, tertanggal 7 Nopember 1973,
- Bahwa terbukti Putusan Mahkamah Agung R.I. **tidak menerima** permohonan kasasi dari orang tua kandung PENGGUGAT, No.642 K/Sip/1974, tertanggal 22 Oktober 1974,
- Bahwa berdasarkan putusan tersebut diatas, sehingga menyangkut tanah dati Waijohu pada saat Pengadilan Negeri Ambon membuat surat Ketetapan pemeriksaan ditempat sengketa berdasarkan bukti No.417/1976-Perd tertanggal 8 Nopember 1976 dan melakukan berita acara pemeriksaan di tempat tertanggal 15 Nopember 1976, maka Pengadilan Negeri Ambon Menetapkan No. 417/1976-Perd.P tertanggal 19 Nopember 1976 , yaitu :

1. Orang tua kandung PENGGUGAT dan kawan-kawan berhak atas tanah dati Waijohu sebelah bagian barat,
2. Orang tua kandung PARA TERGUGAT dan kawan-kawan berhak atas tanah dati Waijohu bahagian timur
3. Pengadilan Negeri Ambon memerintahkan turunan ketetapan ini disampaikan kepada Pemerintah Hative Besar dan Para Pihak.
Berdasarkan KUHPERDATA pasal 1917, berdasarkan Jurisprudensi No. 1226 K/Sip /2001 ne bis in idem terjadi dalam gugatan biarpun subjek berbeda tapi objek tetap sama, Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 3 Tahun 2002 , September 2002 yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Tinggi menyangkut dalam masalah ada unsur ne bis in idem harus tidak diterima gugatannya.

4. GUGATAN PENGGUGAT , PARA TERGUGAT TIDAK LENGKAP

Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT ternyata menggugat WELLEM LAISATAMU dan SAMUEL LAISATAMU sebagai PARA TERGUGAT berkaitan dengan Objek Sengketa, padahal seharusnya menggugat juga saudara-saudara kandung PARA TERGUGAT yaitu : JOHANNIS

Halaman 7 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAISATAMU, GEORGE LAISATAMU dan GUSTTAAF LAISATAMU yang juga ada hubungan hukum dengan Objek Sengketa, berdasarkan Jurisprudensi No. 2438 K/Sip/1980, tertanggal 22 Maret 1982, yaitu : Gugatan harus dinyatakan tidak diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan PENGGUGAT, kecuali yang diakui kebenarannya sendiri oleh PARA TERGUGAT dalam jawaban ini,
2. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan oleh PARA TERGUGAT dalam eksepsi, maka PARA TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini menerima sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini,
3. Bahwa mengenai gugatan PENGGUGAT dalil 1, PARA TERGUGAT bingung sendiri, PENGGUGAT **mengaku sendiri** bahwa dia sebagai ahli waris garis lurus dari moyang Jermias Laisatamu (almarhum) yang berhak atas objek sengketa padahal dari register dari 1814 semasa hidup Jermias Laisatamu sampai tahun 2018 masakan selama 204 tahun keturunan Jermias Laisatamu (almarhum) Cuma PENGGUGAT saja ?,
4. Bahwa mengenai gugatan PENGGUGAT dalil 2, ternyata objek sengketa **sudah berikan** alas hak dari Pemerintah Negeri Hative Besar yang diketahui oleh Camat Teluk Ambon, padahal bukti Surat turunan ketetapan N0 417/1976-Perd.P tertanggal 19 Nopember 1976 sudah diberikan oleh Pengadilan Negeri Ambon kepada Pemerintah Negeri Hative Besar dan kepada para pihak yang berperkara pada saat itu, apabila terbukti dalam perkara ini ada bukti pemberian dari Pemerintah Hative Besar dengan bukti luas tanah dengan ukuran seperti isi gugatan maka, kami lewat Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini diminta oleh PARA TERGUGAT untuk melapor ke Pihak Polisi menyangkut ada unsur pidana,
5. Bahwa mengenai gugatan PENGGUGAT dalil 3 menyangkut adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT adalah menuntut yang tidak masuk diakal dan mengada-ada, karena berdasarkan putusan peradilan perdata yaitu :
 - Bahwa terbukti Putusan Pengadilan Negeri Ambon **menolak gugatan** orang tua kandung PENGGUGAT dan kawan-kawan sesuai bukti No.51/1965-Perd, tertanggal 3 Juni 1966,

Halaman 8 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti Putusan Pengadilan Tinggi Maluku **memperkuat** Putusan Pengadilan Negeri Ambon sesuai bukti No. 96/1973/PT/Perd, tertanggal 7 Nopember 1973,
- Bahwa terbukti Putusan Mahkamah Agung .R.I. **tidak menerima** permohonan kasasi dari orang tua kandung PENGGUGAT, No.642 K/Sip/1974, tertanggal 22 Oktober 1974,
- Bahwa berdasarkan putusan tersebut diatas, sehingga menyangkut tanah dati Waijohu pada saat Pengadilan Negeri Ambon membuat surat Ketetapan pemeriksaan ditempat sengketa berdasarkan bukti No.417/1976-Perd tertanggal 8 Nopember 1976 dan melakukan berita acara pemeriksaan di tempat tertanggal 15 Nopember 1976, maka Pengadilan Negeri Ambon Menetapkan No. 417/1976-Perd.P tertanggal 19 Nopember 1976 , yaitu :
 1. Orang tua kandung PENGGUGAT dan kawan-kawan berhak atas tanah dati Waijohu sebelah bagian barat,
 2. Orang tua kandung PARA TERGUGAT dan kawan-kawan berhak atas tanah dati Waijohu bahagian timur
 3. Pengadilan Negeri Ambon memerintahkan turunan ketetapan ini disampaikan kepada Pemerintah Hative Besar dan Para Pihak.
Sesuai bukti tersebut PARA TERGUGAT menyatakan perbuatan melawan hukum yang dituntut oleh PENGGUGAT tidak bersumber pada KUHPERDATA pasal 1365 yaitu : 1. Harus ada perbuatan yang melawan hukum, 2. Harus ada kesalahan, 3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan, 4. Harus ada hubungan causal antara perbuatan dan kerugian.
 6. Bahwa mengenai gugatan PENGGUGAT dalil 4,5,6,7, telah terbukti ada perbuatan diam-diam antara PENGGUGAT dan Pemerintah Hative Besar membuat surat Keterangan pemberian objek sengketa tanpa sepengatuhuan PARA TERGUGAT dengan niat melawan hukum baik perdata maupun pidana padahal sudah diberitahukan bukti Surat turunan kepada mereka sesuai butir 5 di atas, dengan mengukur tanah milik PARA TERGUGAT tanpa izin, lebih sadis lagi di ukur tanah milik PARA TERGUGAT untuk ajukan sertifikat di Dinas Pertanahan, kota Ambon,
 7. Bahwa mengenai gugatan PENGGUGAT dalil 8, 9,10, 11, karena tidak ada alas hak secara hukum yang kuat dari PENGGUGAT bila dibandingkan dengan bukti hukum yang dimiliki oleh PARA TERGUGAT, apalagi bukti berdasarkan putusan pengadilan yang mutlak dan objek sengketa sudah dibagi berdasarkan penetapan pengadilan negeri

Halaman 9 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon, maka alasan PENGGUGAT memintah Pengadilan eksekusi duluan (uit voebaar bi voorad) adalah perbuatan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil bantahan PARA TERGUGAT, sebagaimana yang dikemukakan diatas, maka pada kesempatan ini PARA TERGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT Ne Bis In Idem, karena itu gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
3. Menyatakan gugatan PENGGUGAT , PARA TERGUGAT tidak lengkap, karena itu gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

Mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aeque Et Bono):

Menimbang, selanjutnya terhadap jawaban Para Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 8 Maret 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara a quo, dan terhadap Replik Penggugat tersebut Para Tergugat mengajuka Dupliknya tertanggal 15 Maret 2018 sebagaimana terlampir dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Para Tergugat telah menguasai secara sepihak dan melawan hukum sebahagian tanah Adat Dusun Dati WaiJohu milik almarhum JERMIAS LAISATAMU;

Halaman 10 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2017/PN Amb



DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa tentang tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat yaitu supaya menyatakan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas Objek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan sita jaminan (conservatoir beslaag) adalah tuntutan untuk menjamin terlaksananya gugatan pokok oleh karena itu harus diajukan bersama-sama dengan tuntutan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan sita jaminan (conservatoir beslaag) diajukan pada tuntutan provisi, dan ternyata selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak meletakkan sita jaminan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan tuntutan provisi tersebut, oleh karena itu harus ditolak;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi, dasar gugatan terjadi di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon, maka Pengadilan Negeri tersebut berwenang memeriksanya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat sebagaimana dalam Jawabannya atas gugatan Penggugat telah mengajukan Eksepsi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tidak menyangkut masalah kompetensi Pengadilan, baik Kompetensi Absolut maupun relatif maka berdasarkan ketentuan pasal 136 RBg jo Yurisprudensi Nomor 361 K/Sip/1973 tertanggal 30 Desember 1975 Eksepsi tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya masing tertanggal 1 Maret 2018 telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

- 1. GUGATAN PENGGUGAT NE BIS IN IDEM.**
- 2. GUGATAN PENGGUGAT , PARA TERGUGAT TIDAK LENGKAP.**

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. GUGATAN PENGGUGAT NE BIS IN IDEM :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsi point 1 mengemukakan pada pokoknya Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT objek Sengketa adalah tanah milik di dusun dati yang bernama DATI WAIJOHU yang terletak di Negeri Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon,



bukti Register Dati 1814 pemiliknya adalah JERMIAS LAISATAMU (almarhum) moyang dari PENGUGAT dan PARA TERGUGAT,

-. Bahwa objek sengketa sudah atau pernah digugat oleh orang tua kandung PENGUGAT yang bernama ABRAHAM LAISATAMU dan kawan-kawan, yaitu : ELIAS LAISATAMU, LODEWIJK LAISATAMU dan MARCUS LAISATAMU selaku PENGUGAT pada saat itu dan lawannya JANTJE LAISATAMU bapak kandung dari PARA TERGUGAT selaku TERGUGAT saat itu dengan kawan-kawan, yaitu : ABRAHAM LAISATAMU, JACOB LAISATAMU,

- . Bahwa terbukti Putusan Pengadilan Negeri Ambon **menolak gugatan** orang tua kandung PENGUGAT dan kawan-kawan sesuai bukti No.51/1965- Perd, tertanggal 3 Juni 1966,
- . Bahwa terbukti Putusan Pengadilan Tinggi Maluku **memperkuat** Putusan Pengadilan Negeri Ambon sesuai bukti No. 96/1973/PT/Perd, tertanggal 7 Nopember 1973,
- . Bahwa terbukti Putusan Mahkamah Agung .R.I. **tidak menerima** permohonan kasasi dari orang tua kandung PENGUGAT, No.642 K/Sip/1974, tertanggal 22 Oktober 1974,
- . Bahwa berdasarkan putusan tersebut diatas, sehingga menyangkut tanah dati Waijohu pada saat Pengadilan Negeri Ambon membuat surat Ketetapan pemeriksaan ditempat sengketa berdasarkan bukti No.417/1976-Perd tertanggal 8 Nopember 1976 dan melakukan berita acara pemeriksaan di tempat tertanggal 15 Nopember 1976, maka Pengadilan Negeri Ambon Menetapkan No. 417/1976-Perd.P tertanggal 19 Nopember 1976, yaitu :
 1. Orang tua kandung PENGUGAT dan kawan-kawan berhak atas tanah dati Waijohu sebelah bagian Barat,
 2. Orang tua kandung PARA TERGUGAT dan kawan-kawan berhak atas tanah dati Waijohu bahagian Timur
 3. Pengadilan Negeri Ambon memerintahkan turunan ketetapan ini disampaikan kepada Pemerintah Hative Besar dan Para Pihak.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat point I Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu perkara menjadi nebis in idem Majelis Hakim mengambil dasar pijak pada syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 1917 ayat 2 BW yaitu suatu perkara baru dinyatakan nebis in idem apabila perkara a quo mempunyai objek yang sama dengan

Halaman 12 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2017/PN Amb



perkara terdahulu, mempunyai subjek yang sama dengan perkara terdahulu dan putusan terdahulu bersifat positif;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara a quo berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan bahwa objek yang disengketakan dalam perkara saat ini dengan perkara terdahulu adalah sama, begitu juga dengan Subjek hukum perkara terdahulu dengan perkara ini adalah sama;

Menimbang, bahwa batas-batas objek perkara terdahulu dengan batas-perkara saat ini adalah berbeda, oleh karena Subjek dan Objeknya berbeda, maka menurut Majelis Hakim perkara a quo tidak mengandung asas Nebis in idem (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/1972, tanggal 23 Juli 1973), dengan demikian Eksepsi Para Tergugat point 1 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Ad.2. GUGATAN PENGUGAT , PARA TERGUGAT TIDAK LENGKAP.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsi point 2 mengemukakan pada pokoknya Bahwa dalam Gugatan PENGUGAT ternyata menggugat WELLEM LAISATAMU dan SAMUEL LAISATAMU sebagai PARA TERGUGAT berkaitan dengan Objek Sengketa, padahal seharusnya menggugat juga saudara-saudara kandung PARA TERGUGAT yaitu : JOHANNIS LAISATAMU, GEORGE LAISATAMU dan GUSTTAAF LAISATAMU yang juga ada hubungan hukum dengan Objek Sengketa, berdasarkan Jurisprudensi No. 2438 K/Sip/1980, tertanggal 22 Maret 1982, yaitu : Gugatan harus dinyatakan tidak diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat point 2 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menarik seseorang atau badan hukum sebagai pihak dalam suatu perkara harus ada hubungan hukum antara pihak Penggugat dan yang digugat;

Menimbang, bahwa apakah orang-orang yang dimaksudkan oleh Tergugat tersebut diatas mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan orang-orang yang dimaksudkan oleh Para Tergugat tersebut, memerlukan suatu pembuktian terlebih dahulu, dan menurut hukum

Halaman 13 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2017/PN Amb



acara perdata Penggugat diberikan hak untuk menentukan berapa banyak pihak yang akan ditarik dalam suatu perkara yang akan ia gugat di Pengadilan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Eksepsi Para Tergugat, telah memasuki pada materi pokok perkara, sehingga Eksepsi Para Tergugat point 2 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa oleh karena telah dibantah atau setidaknya tidaknya disangkal oleh Tergugat maka menurut hukum harus dibuktikan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai bahwa Para Tergugat yang bukan ahli waris/keturunan dari Moyang almarhum JERMIAS LAISATAMU telah menguasai secara sepihak dan melawan hukum atas sebahagian tanah Dusun Dati WaiJohu sebanyak 3 (tiga) bidang tanah, dimana Bidang A. Seluas 11.290,00 meter persegi dengan batas-batas sebagaimana dalam surat gugatan, Bidang B. Seluas 10.184,155 meter persegi dengan batas-batas sebagaimana dalam surat gugatan, dan Bidang C. Seluas 4.014 meter persegi dengan batas-batas sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, yang terletak dalam hak adat petuanan Negeri Hative Besar Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu akan alat-alat bukti surat-surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban terlebih dahulu untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan 4 (empat) orang saksi yaitu 1. YOHANES HELAHA , 2._YOHANIS THOMAS SILOOY, 3.RIDOLOF SIMON REHENTUS, 4. DRIK MARUANAYA dan satu ahli yaitu Prof. DR. M.Z. Titahelluw, S.H., M.Hum;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang surat turunan Register Dati dari Moyang Jermias Laisatamu tanggal 20 Mei 1814 yang terletak di Negeri Hative Besar Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, alat bukti surat P-2 tentang surat Keterangan Raja Negeri Hative Besar Nomor 590/0011/NHB tanggal 14 Juni 2016, alat bukti surat P-3 tentang Silsilah Keturunan dari JERMIAS LAISATAMU tanggal 14 Juni 2016, alat bukti surat P-4 tentang surat Silsilah Keturunan alamarhum Jermias Laisatamu pemilik 2 (dua) Dusun Dati yaitu Dati Waijohu

Halaman 14 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dati Ukuuej berdasarkan Fegister Dati Negeri Hative Besar tanggal 20 Mei 1814, alat bukti surat P-5 tentang surat Keterangan Raja Hative Besar tanggal 04 Juli 2017 Nomor 590/0234/N-HB, alat bukti surat P-6 tentang surat Keterangan Raja Hative Besar tanggal 04 Juli 2017 Nomor 590/0233/H-HB, alat bukti surat P-7 tentang surat Keterangan Raja Hative Besar tanggal 04 Juli 2017 Nomor 590/0232/N-HB, alat bukti surat P-8 tentang daftar dusun-dusun Dati dan dusun Pusaka tanggal 28 April 1933, alat bukti surat P-9 tentang Silsilah Keturunan Jermias Laisatamu tanggal 4 Januari 1976, alat bukti surat P-10 tentang surat Keterangan Ahli Waris tanggal 11 Februari 1976, dan alat bukti surat P-11 tentang surat ganti rugi tanah tanggal 17 Februari 1976;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dengan disumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi **JOHANIS HELAHA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan mereka.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Raja Negeri Hative Besar dari bulan Agustus tahun 2011 sampai Agustus tahun 2017.
- Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai Raja saksi bertugas di PKBN.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat ada masalah tanah.
- Bahwa masalah antara penggugat dan tergugat itu ada tiga lokasi yang disengketakan.
- Bahwa setahu saksi batas – batas objek sebagai berikut
Kalau batas-batas objek yang pertama adalah sebagai berikut :
Utara berbatas dengan tanah dati keluarga Helaha.
Selatan berbatas dengan tanah dati keluarga Laisatamu.
Sebelah timur berbatas dengan kali Wajohu.
Sebelah barat berbatas dengan tanah dati keluarga Laisatamu.
- Bahwa kalau loksai objek kedua batas-batasnya :
Batas-batasnya sebagai berikut :
Utara berbatas dengan jalan raya.
Timur berbatas dengan Pantai.
Selatan berbatas dengan tanah dati Renold.
Barat berbatas dengan kali Waijohu.
- Bahwa batas – batas lokasi tiga;

Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalau batas – batas lokasi tiga sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah dati Sopamena.

Selatan berbatas dengan jalan Raya.

Timur berbatas dengan tanah dati Renold.

Barat berbatas dengan tanah dati Laisatamu.

- Bahwa setahu saksi objek sengketa itu masuk dalam dusun dati Waijohu yang adalah milik almarhum Jeremias Laisatamu.
- Bahwa menurut saksi objek sengketa itu, menjadi satu hanya di pisahkan oleh jalan dan yang membelahnya adalah kali.
- Bahwa setahu saksi tanah dati itu kepemilikannya hanya untuk satu marga tertentu saja yang berada di dalam negeri adat tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah dati yang diklaim oleh penggugat, itu terdaftar diregister Dati Negeri Tahun 1814 atas nama Jeremias Laisatamu.
- Bahwa setahu saksi saudara para tergugat Willem Yosep Laisatamu dan Samuel Laisatamu mempunyai keturunan awalnya adalah marga Latumeten dan kemudian masuk menjadi marga laisatamu.
- Bahwa saksi tahu marga para tergugat itu Latumeten yaitu pada awalnya saya tahu pada saat saya menjadi Raja di Negeri Hative besar pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2017.
- Bahwa orang tua penggugat itu bernama Abraham Laisatamu.
- Bahwa setahu saksi dati Waijohu itu milik Jeremias Laisatamu yang adalah moyang dari penggugat.
- Bahwa setahu saksi kalau tanah dusun Dati Waijohu dikuasai oleh penggugat tetapi ada beberapa bagian yang dikuasai oleh para tergugat.
- Bahwa luas keseluruhan dusun dati tersebut saksi tidak tahu pasti tetapi yang dikuasai tergugat I luasnya sekitar 11.000 (sebelas ribu) m2.
- Bahwa saksi tahu tentang dusun dati tersebut karena pada saat kami masih kecil sering bermain di dusun dati tersebut dan saat itu belum ada rumah-rumah termasuk rumah para tergugat juga belum ada.
- Bahwa saksi juga tidak tahu tergugat-tergugat mendapat hak dari siapa untuk membangun rumah di tanah dati waijohu tersebut.
- Bahwa saksi i tidak tahu kalau para tergugat sudah ada sertifikat.

Halaman 16 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kalau tanah dati tidak boleh dijual belikan dengan pihak lain atau keluarga lain.
- Bahwa menurut saksi kalau ada pelepasan hak itu mekanismenya pelepasan hak itu timbul haruslah ada pelepasan hak dari marga yang mempunyai dati tersebut dan haruslah di ketahui oleh pemerintah negeri setepat dalam hal ini raja dan saniri Negeri.
- Bahwa Kalau yang saudara saksi lihat di atas dusun dati wajihu sudah ada rumah itu milik anak tergugat-tergugat.
- Bahwa setahu saksi antara penggugat dengan para tergugat tidak ada mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa setahu saksi setiap penerbitan sertifikat harus ada alas hak dan pengukuran terlebih dahulu.
- Bahwa benar saksi pernah keluaran surat keterangan itu berdasarkan register dati yang berada di negeri hative besar.
- Bahwa setahu saksi tergugat-tergugat ini tidak mempunyai tanah dati di hative besar.
- Bahwa kondisi lingkungan kota Ambon terutama desa Hative Besar saat tahun 1998 sampai dengan tahun 2004 kondisinya orang sangat takut bahkan orang luarpun tidak ada yang masuk di hative besar.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2001 tidak ada Badan Pertanahan Kota Ambon ada datang untuk mengukur tanah di hative besar, karena saksi tadi katakan suasana sangat mencekam tidak ada orang yang datang di hative besar apalagi dari badan pertanahan datang untuk mengukur tanah.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya ada pernah masalah antara orang tua penggugat dan orang tua para tergugat .
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sudah ada sertifikat di tanah lokasi II .

2. Saksi **JOHANIS THOMAS SILOOY**: menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan para Tergugat.
- Bahwa setahu saksi ada masalah tanah yang terjadi antara Penggugat dengan para Tergugat.
- Bahwa yang saksi tahu yang jadi masalah ada tiga bidang tanah yang digugat oleh Penggugat sekarang ini .

Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas dan luas objek yang disengketakan adalah sebagai berikut:

Kalau objek tanah yang pertama itu sekitar kurang lebih sebelas ribu dengan batas-batas antara lain sebagai berikut :

- sebelah utara berbatasan dengan tanah dari Keluarga Helaha.
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah dari keluarga Laisantamu.
- sebelah timur berbatasan dengan kali Waijohu.
- sebelah barat berbatasan dengan tanah dari keluarga Laisantamu.

Kalau objek tanah yang kedua itu sekitar kurang lebih sepuluh ribu meter dengan batas-batas antara lain sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya.
- sebelah Timur berbatasan dengan pantai.
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah dari Renold.
- sebelah barat berbatasan dengan kali Waijohu.

Kalau objek tanah yang ketiga itu sekitar kurang lebih empat ribu meter dengan batas-batas antara lain sebagai berikut :

- sebelah utara berbatasan dengan tanah dari Sopamena
- sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya.
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah dari Renold.
- sebelah barat berbatasan dengan kali Waijohu.

- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi masalah antara Penggugat dan para Tergugat masuk dalam dusun dari Waijohu milik almarhum Jeremias Laisantamu.
- Bahwa tanah-tanah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah satu dusun Dati tapi yang membelah menjadi beberapa bagian yang dipisaahkan oleh kali dan jalan raya.
- Bahwa setahu saksi tanah dari itu milik dari marga tertentu yang berada dalam suatu negeri misalnya tanah dari milik penggugat yang berada di Hative Besar.
- Bahwa setahu saksi tanah dari milik penggugat ini ada terdaftar dalam register dari negeri hative besar tahun 1814 atas nama Jermias Laisantamu.
- Bahwa setahu saksi kalau saudara tergugat I Wellem Josep Laisatamu itu berasal awalnya dari keturunan Latumeten dan kemudian masuk menjadi keturunan Laisantamu.

Halaman 18 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu orang tua dari Penggugat itu bernama Abraham Laisatamu yang sebagai ahli waris dari tanah dati Waijohu milik Laisatamu.
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu kenapa sampai para Tergugat bisa ada didalam lokasi yang menjadi milik Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sudah ada sertifikat di lokasi yang menjadi masalah sekarang ini.
- Bahwa yang saksi tahu pelepasan hak itu dari yang mempunyai dusun dati dan raja negeri setempat harus mengetahui pelepasan yang dilakukan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat dan para Tergugat ini ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak tahu tanah-tanah dusun dati itu sudah pernah bermasalah dipengadilan sebelumnya.
- Bahwa yang saksi tahu kalau untuk melakukan penerbitan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional harus ada alas hak dari pemilik tanah.
- Bahwa yang saksi tahu untuk tanah dati tidak boleh dimakan atau dikuasai oleh marga lain selain marga yang mempunyai hak tersebut.
- Bahwa menurut saksi kalau tidak ada surat pelepasan hak yang dilakukan maka tidak bisa dilakukan proses penerbitan sertifikat terhadap tanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu ada pelepasan hak yang dilakukan oleh Penggugat kepada para Tergugat diatas tanah milik keluarga Laisantamu yang adalah milik Penggugat.
- Bahwa kerusuhan yang melanda kota ambon itu pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 itu ada kerusuhan besar-besaran di kota Ambon.
- Bahwa yang saksi tahu kalau rumah Penggugat dan para Tergugat berada didalam dusun dati yang sekarang menjadi objek sengketa.
- Bahwa saksi kenal orangtua para tergugat tetapi tidak tahu namanya.
- Bahwa saksi tadi katakana bahwa tergugat itu berasal dari marga latumeten akan tetapi sekarang menggati marga menjadi marga Laisatamu karena saksi mendengar dari cerita orang tua-tua.

Halaman 19 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau objek ini sudah pernah disengketakan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat putusan di kantor desa hative besar

3. Saksi **RIDOLOF SIMON REHENTUS** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan para Tergugat.
- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah yang terjadi antara Penggugat dan para Tergugat.
- Bahwa kalau saksi tahu ada tiga bagian tanah yang digugat oleh Penggugat.
- Bahwa luas tanah masing-masing bidang sebagai berikut:
Kalau tanah yang pertama itu sekitar kurang lebih sebelas ribu.
- Bahwa saksi tahu dengan batas-batas antara lain sebagai berikut :
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah dari Keluarga Helaha.
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah dari keluarga Laisantamu.
 - sebelah timur berbatasan dengan kali Waijohu.
 - sebelah barat berbatasan dengan tanah dari keluarga Laisantamu.
- Bahwa Luas Objek tanah yang kedua itu sekitar kurang lebih sepuluh ribu meter.
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya sebagai berikut :
 - sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya.
 - sebelah Timur berbatasan dengan pantai.
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah dari Renold.
 - sebelah barat berbatasan dengan kali Waijohu.
- Bahwa kalau yang ketiga itu sekitar kurang lebih empat ribu meter dengan batas- batas antara lain sebagai berikut :
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah dari Sopamena.
 - sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya.
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah dari Renold.
 - sebelah barat berbatasan dengan Dati Laisatamu.
- Bahwa yang menjadi masalah antara Penggugat dan para Tergugat yaitu para tergugat masuk dalam dusun dari Waijohu milik almarhum Jeremias Laisantamu

Halaman 20 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua tanah-tanah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan para Tergugat itu satu tapi ada kali yang membelah menjadi dua bagian.
- Bahwa tanah dati itu milik dari marga tertentu yang berada dalam suatu negeri.
- Bahwa setahu saksi tanah itu terdaftar dalam register dati negeri hative besar tahun 1814 atas nama Jermias Laisantamu.
- Bahwa setahu saksi Garis keturunan Wilem Yosep Laisatamu itu awalnya dari keturunan marga Latumeten dan kemudian masuk menjadi marga Laisantamu.
- Bahwa saksi mengetahui Para Tergugat adalah marga Latumeten, karena Kakek saksi dari Ibu bermarga Latumeten yang masih saudara sepupu dengan Kakek Para Tergugat yang bermarga Latumeten;
- Bahwa ayah Para Tergugat bernama Jance Laisatamu;
- Bahwa ayah dari Jance Laisatamu bernama Wellem Latumeten;
- Bahwa ayah Para Tergugat yang bernama Jance Laisatamu sering mengikuti acara keluarga Latumeten;
- Bahwa alasan ayah Para Terbgugat yang bernama Jance mengganti marga dari Latumeten menjadi Laisatamu katanya untuk mendapat harta;
- Bahwa marga Latumeten adalah asli dari Negeri Amahusu bukan anak Negeri Hative Besar;
- Bahwa saksi tahu orang tua dari Penggugat itu bernama Abraham Laisantamu yang sebagai ahli waris dari tanah dati Wijohu milik mata ruma Laisantamu.
- Bahwa tanah yang luasnya kurang lebih sebelas ribu meter itu sekarang dikuasai oleh Tergugat I.
- Bahwa pada saat saksi masih kecil sering bermain dilokasi objek sengketa itu belum ada rumah dari saudara Tergugat dalam objek sengketa.
- Bahwa saksi tidak para tergugat itu mendapat hak untuk membangun rumah dan tinggal di dalam objek sengketa itu dari siapa .
- Bahwa saksi tidak tahu kalau dilokasi objek sengketa itu sudah ada sertifikat.
- Bahwa tanah dati tidak boleh dilakukan jual-beli dengan pihak atau keluarga lain.

Halaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat tanah dati diberikan kepada orang lain, harus ada pelepasan hak dari yang mempunyai dusun dati tersebut dan raja dan Saniri negeri setempat harus mengetahui pelepasan yang dilakukan oleh pemilik dati.
- Bahwa saksi tahu ada rumah yang dibangun oleh anak Tergugat I didalam tanah dusun dati Waijohu.
- Bahwa sekarang ini Penggugat tidak menguasai tanah yang sekarang menjadi objek sengketa.
- Bahwa setahu saksi kerusakan yang terjadi di Maluku itu dari tahun 1999 sampai 2004.
- Bahwa setahu saksi apada tahun 2001 tidak ada orang luar rumah apalagi petugas dari badan pertanahan tidak bisa masuk ke Hative Besar karena ada suasana yang memanas, sehingga mustahil ada petugas pertanahan melakukan pengukuran tanah, karena bisa mati kalau masuk di Hative Besar.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah lokasi objek sengketa sudah pernah disengketakan di pengadilan sebelumnya .
- Bahwa saksi dari kecil sampai sekarang tidak pernah keluar dari Hative Besar.

4.Saksi **DRIK MARUANAYA** : menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat tetapi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan para Tergugat.
- Bahwa setahu saksi antara penggugat dan tergugat ada masalah tanah yang terjadi antara Penggugat dan para Tergugat.
- Bahwa setahu saksi yang menjadi masalah antara Penggugat dan para Tergugat masuk dalam dusun dati Waijohu milik almarhum Jeremias Laisatamu yang terletak di Desa Hative Besar.
- Bahwa saksi tidak tahu dusun dati Wajohu itu luasnya berapa dan tidak tahu batas-batas dari tanah dusun dati Waijohu.
- Bahwa saksi tahu tanah-tanah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan para Tergugat itu satu tapi kali yang memisah atau membelah menjadi dua bagian.
- Bahwa yang saksi tahu tanah dati itu milik dari marga tertentu yang berada dalam suatu negeri adat.

Halaman 22 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah Dati penggugat itu terdaftar dalam register dati negeri hative besar tahun 1814 atas nama Jermias Laisantamu.
- Bahwa setahu saksi, kalau garis keturunan Wilem Josep Laisatamu itu awalnya dari keturunan marga Latumeten dan kemudian masuk menjadi marga Laisantamu.
- Bahwa saksi tahu kalau orang tua dari Penggugat itu bernama Abraham Laisantamu yang sebagai ahli waris dari tanah dati Waijohu milik marga Laisantamu.
- Bahwa saksi lihat sudah berdiri dua rumah milik tergugat di atas tanah sengketa.
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sampai para Tergugat bisa ada didalam lokasi dan membangun rumah yang tanahnya milik Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sudah ada sertifikat didalam lokasi objek sengketa.
- Bahwa menurut pengetahuan saksi kalau tanah dati itu tidak boleh untuk dilakukan jual-beli dengan pihak atau keluarga lain.
- Bahwa menurut hukum adat untuk mendapatkan sertifikat itu prosesnya harus ada pelepasan hak dari yang punya dusun dati dan raja negeri setempat harus mengetahui pelepasan hak tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan para Tergugat ada hubungan keluarga.
- Bahwa setahu saksi untuk tanah dati tidak boleh dimakan (dimiliki) atau dikuasai oleh marga lain selain marga yang mempunyai hak terhadap dusun dati tersebut, kecuali ada kesepakatan dari seluruh keturunan oleh pemilik dati.
- Bahwa saksi tidak tahu tanah-tanah dusun dati itu sudah pernah bermasalah sebelumnya.
- Bahwa saksi juga tidak tahu ada masalah dipengadilan berkairan dengan tanah ini.
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu ada sertifikat diatas tanah bagian ketiga seluas kurang lebih empat ribu lebih.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 1 (satu) orang Ahli dengan disupah dipersidangan memberikan pendapat-pendapat sebagai berikut :

Keterangan Ahli Prof. DR. M.Z. Titahelluw, S.H., M.Hum, yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

Halaman 23 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Riwayat Pendidikan ahli adalah sebagai berikut :
- Strata 1 (S1) Pada Tahun 1974, pada Universitas Pattimura, Ambon.
- Progam Pasca Sarjan (S2) pada Tahun 1985, pada Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Pada Tahun 1993 mendapatkan Gelar Doktor (S3) pada Universitas Brawijaya Malang.
- Bahwa Ahli diangkat menjadi PNS sebagai Staf Pengajar (Dosen) di Universitas Pattimura, Ambon sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang menjadi dasar Hukum Adat berlaku di masyarakat adat yaitu Pasal 18 B Undang-Undang Dasar 1945, Negara Menjamin dan Menghormati Hak-Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih ada;
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa hak adat disuatu daerah tidak bisa sama dengan daerah lain misalnya saja hak adat ambon lease, hak adat seram, hak adat Maluku tengan, hak adat pulau buru, ahka adat pulau aru, hak adat Maluku barat daya itu semuanya berbeda- beda tidak sama.
- Bahwa yang hanya kenal tanah dati itu didaerah pulau Ambon dan Lease dan juga sebagian dari negeri pulau seram saja.
- Bahwa menurut keahlian saya ada beberapa jenis-jenis tanah yang dikenal di Maluku seperti tanah dati, tanah pusaka, tanah perusah, tanah ewang (tanah negeri), dan tanah bapaliang (tanah yang dibeli dari tanah pusaka), tanah pemukiman (yang dijaga oleh masyarakat).
- Bahwa tanah ewang itu tanah yang belum dikuasai oleh siapapun dan itu merupakan tanah yang dikuasai oleh negeri.
- Bahwa seseorang atau marga tertentu untuk memperoleh tanah dati pada suatu negeri harus ada yang bersangkutan didalam negeri, jadi marga tersebut harus mempunyai suatu jasa yang diberikan oleh seseorang kepada negeri dan dari negerilah yang akan memberikan dati kepadanya.
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa jika seseorang memiliki tanah dati kemudian orang itu atau marganya tersebut keluar meninggalkan negeri maka dusun dati yang menjadi miliknya itu manjadi dusun dati lenyap dan dikuasai oleh negeri tersebut.
- Bahwa yang disebut tanah dati itu tanah milik negeri setempat dan dan diberikan dan dikuasai oleh marga atau perorangan tertentu karena jasanya kepada Negeri.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa tanah perusah itu milik dan hak pribadi orang tertentu dan tidak bisa dikuasai oleh orang lain dalam tanah itu.

Halaman 24 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli menjelaskan bahwa kalau menyangkut tanah dati itu tidak dapat di jual atau tidak bisa dibagi-bagikan kepada orang atau marga lainnya.
- Bahwa menyangkut tanah dati marga yang satu tidak bisa masuk ke tanah dati dan makan (memiliki) dari tanah dati marga yang lain.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa tanah dati itu dimiliki oleh orang banyak dan tidak dikuasai oleh perorangan dan nanti marga tertentu yang mempunyai dusun dati tersebut akan mengangkat seorang kepala dati yang mewakili atau menjadi kepala bagi marga dati tersebut.
- Bahwa menurut ahli apakah semua dati – dati ada terdaftar dan tercatat pada register masing-masing negeri, karena dulu pada zaman pemerintahan Belanda itu semua hasil bumi di catat oleh mereka sehingga timbulah register dati yang dibuat oleh belanda.
- Bahwa menurut ahli seorang Raja dapat memberikan pelepasan hak kepada seseorang berkaitan dengan dusun dati miliknya saja, dan bukan dusun dati milik orang lain.
- Bahwa menurut Ahli dusun dati itu awalnya dikuasai oleh negeri dan diberikan kepada keluarga atau orang tertentu untuk menguasainya dan negeri tidak dapat memberikan lagi kepada marga lain kecuali keturunan sudah tidak ada lagi atau keturunan sudah pergi meninggalkan negeri tersebut.
- Bahwa menurut Ahli untuk tanah dati jika ada kepentingan publik maka pemerintah dapat menguasai tanah dati tersebut.
- Bahwa menurut ahli tanah dati itu ada 2 kali dicatat/registrasi oleh pemerintah kolonial dan ahli tidak ingat lagi tahun berapa yang dicatat untuk pertama kalinya dan yang kedua tahun 1814.
- Bahwa menurut Ahli anak perempuan yang sudah kawin, berarti keluar dari marganya menjadi marga suaminya maka dia sudah tidak berhak untuk menikmati hasil dusun/tanah dati milik ayahnya lagi.
- Bahwa menurut Ahli seorang perempuan yang mempunyai anak sebelum menikah itu anaknya disebut anak rumah dari pada ibunya dan dapat memakan dati dari ayah ibunya.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-9 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 tentang surat Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 51/1965-Prdt tertanggal 3 Juni 1966, alat bukti surat T-2 tentang surat

Halaman 25 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 96/1973/PRDT tertanggal 7 Nopember 1973, alat bukti surat T-3 tentang Surat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 642 K/Sip/1974 tertanggal 14 September 1974, alat bukti surat T-4 tentang Surat Ketetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 417/1976-Prdt.P, tertanggal 19 Nopember 1976, alat bukti surat T-5 tentang Surat Silsilah Meza Laisatamu yang dibuat dan ditandatangani oleh J. Laisatamu (ayah kandung Para Tergugat) mengetahui Wakil Pemerintah Negeri Hative Besar J. Matitahatiwen, tertanggal 1 Oktober 1971, alat bukti surat T-6 tentang Surat Sertifikat Tanah Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon Drs. S. Mustamu Nomor 575 tertanggal 12 September 2001, alat bukti surat T-7 tentang Surat Sertifikat Tanah Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Tingkat II Ambon yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria Tingkat II Ambon Drs. HUSENM.M. SANDIAH Nomor 98 tertanggal 29 Januari 1985, alat bukti surat T-8 tentang Surat Sertifikat Tanah Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon Drs. S. Mustamu Nomor 573 tertanggal 12 September 2001, alat bukti surat T-9 tentang Surat Somasi ke-2 (arsip) yang disomasi oleh Pihak Somasi (Para Tergugat) lewat kuasa hukum Retretus D. V. Maitimu, SH/Rudijantota Simanjuntak, SH yang diketahui oleh Bpk Raja Negeri Hative Besar, Nomor 017/RR-S/XI/2016, tanggal 1 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa surat bukti tanda P-1 sampai dengan surat bukti tanda P-11, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, oleh karena itu dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dengan disumpah di depan persidangan, dimana keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan syarat-syarat seorang saksi yaitu melihat sendiri, mengetahui sendiri, dan mengalami sendiri, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan Ahli dengan disumpah di depan persidangan, dimana pendapat ahli tersebut telah sesuai dengan syarat-syarat seorang ahli, sehingga dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa surat bukti tanda T-1 sampai dengan surat bukti tanda T-9, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup,

Halaman 26 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 11 April 2018 Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan di tempat objek sengketa dengan menemukan fakta fakta hukum bahwa tidak ada perbedaan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai luas dan batas-batas dari objek sengketa yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dibandingkan dengan dalil-dalil sangkalan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil posita 1 (satu) yang mengemukakan bahwa Penggugat adalah Keturunan garis lurus dari almarhum JERMIAS LAISATAMU, yang memiliki Dusun Dati WaiJohu sesuai Register Dati 1814, terletak di Negeri Hative Besar Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, sehingga Penggugat adalah Ahli Waris yang berhak mewarisi dan memiliki Dusun Dati WaiJohu milik almarhum almarhum JERMIAS LAISATAMU tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posita gugatan point 1 (satu) telah dibantah dalam jawaban Tergugat dalam pokok perkara pada point 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) dimana Para Tergugat dalam point 3(tiga) secara tersirat telah mengkui dengan kata-kata bukan Penggugat sendiri sebagai Ahli Waris, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-9, P-10 dan P-11 bersesuaian dan berhubungan dengan keterangan saksi JOHANIS HELAHA, saksi JOHANIS TOMAS SILOI, RIDOLOF SIMON REHENTUS dan saksi DRIK MARUANAYA saling bersesuaian antara satu dengan lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat Jance Laisatamu adalah keturunan garis lurus dari Moyang almarhum JERMIAS LAISATAMU yang memiliki Dusun Dati Waijohu yang terletak di Petuanan Negeri Hateve Besar, berdasarkan Register Negeri Passo1814;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bantahan Para Tergugat dalam jawaban point 1, 2, dan point 3 yang secara tersirat mengandung pengertian bahwa Para Tergugat juga ahli waris dari Jermias Laisatamu;

Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bantahan para Tergugat dalam jawaban point 1, 2, dan point 3 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti alat bukti surat T-1 sampai dengan alat bukti surat bertanda T-9 tidak didapati fakta yang menerangkan bahwa Para Tergugat adalah Ahli waris dari Jormias Laisatamu, akan tetapi sebaliknya Majelis Hakim menemukan dalam pertimbangan alat bukti surat bertanda T-1 menyebutkan bahwa Para Tergugat adalah keturunan dari Messak Latumeten;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam pertimbangan alat bukti surat bertanda T-1 tersebut, bersesuan dengan keterangan saksi Penggugat JOHANIS HELAHA dan saksi RIDOLOF SIMON REHENTUS yang menerangkan bahwa Para Tergugat bukan keturunan dari marga Laisatamu tetapi bersal dari keturunan marga Latumeten;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat adalah keturunan marga Laisatamu, sedangkan Para Tergugat bukan keturunan marga Laisatamu tetapi keturunan marga Latumeten, sehingga dengan demikian Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan point 1 (satu), sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahan point 1, 2, dan point 3;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat dan jawaban Para Tergugat, maka yang menjadi inti pokok gugatan adalah siapakah yang paling berhak atas bidang-bidang tanah dari bagian dusun Dati Waijohu yang menjadi objek sengketa yang luas dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui siapakah yang paling berhak atas objek sengketa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat bertanda P-1, P-5, P-6, P-7 dan P-8 bersesuaian dengan keterangan saksi JOHANIS HELAHA, saksi JOHANIS TOMAS SILOI, RIDOLOF SIMON REHENTUS dan saksi DRIK MARUANAYA saling bersesuai antara satu dengan lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa bidang-bidang tanah objek sengketa adalah bagian dari Dusun Dati Waijohu milik almarhum Jermias Laisatamu;

Menimbang, bahwa ternyata bidang-bidang tanah objek sengketa adalah tanah Adat Negeri Hative Besar yang diberikan hak penguasaan kepada Jermias Laisatamu dan keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai ahli waris keturunan garis lurus dari Jermias Laisatuma, maka menurut Majelis Hakim Penggugat

Halaman 28 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang paling berhak atas bidang-bidang tanah objek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya dibantah oleh Para Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan bukti surat bertanda T-9 tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda T-1 adalah Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 51/1965-Prdt tertanggal 3 Juni 1966 menolak gugatan Penggugat-penggugat yaitu 1.Elias Laisatamu, 2.Lodewijk Laisatamu, 3.Abraham Laisatamu;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Ambon tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 96/1973/PT/PRDT tanggal 7 Nopember 1973, (bukti surat bertanda T-2) yang amarnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon, dan bukti surat bertanda T-3 adalah Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14 September 1974 yang amarnya permohonan Kasasi dari Penggugat-penggugat untuk kasasi 1.Lodewijk Laisatamu, 2.Abraham Laisatamu, 3.Marcus Laisatamu tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Para Tergugat tersebut maka dasar pertimbangan yang dapat dipakai adalah Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 51/1965-Prdt, tanggal 3 Juni 1966;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara a quo Majelis Hakim sangat memperhatikan dan menjunjung tinggi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 51/1965-Prdt untuk menolak gugatan Para Penggugat-penggugat dalam perkara tersebut karena ada perjanjian antara Messak Latumeten dengan Lodewijk Laisatamu untuk makan bersama tanaman-tanaman dalam dusun Dati Waijohu, oleh karena itu Para Penggugat dalam perkara tersebut tidak boleh melarang Para Tergugat dalam perkara tersebut untuk masuk ke dalam dusun untuk mengambil hasil dalam dusun tersebut, sehingga dengan demikian kedua belah pihak secara diam telah saling menyetujui bahwa mereka bersama-sama makan hasil bersama dalam dusun sengketa (sepanjang atas tanaman-tanaman);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 51/1965/Prdt tersebut, hanya menentukan makan bersama terhadap

Halaman 29 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman-taman yang ada diatas tanah Dusun Dati Waijohu dan bukan membagi-bagi tanah Dusun Dati Waijohu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah penguasaan bidang-bidang tanah objek sengketa dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum, yaitu Hukum Adat yang berlaku di Pulau Ambon pada umum dan Negeri Hative Besar pada khususnya?;

Menimbang, bahwa Hukum Adat mengenai Negeri/Desa dan tanah-tanah adat suatu Negeri masih ditaati oleh masyarakat hukum adat dan masih berlaku, bahkan diperkuat dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku dan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Maluku untuk mengembalikan fungsi Negeri (desa-desa adat) dan aturan aturannya hukumnya seperti semula sedia kala;

Menimbang, bahwa menurut hukum adat yang berlaku di Pulau Ambon pada umumnya dan Negeri/Desa Hative Besar pada khususnya bahwa terhadap tanah Dusun Dati tidak boleh diperjual belikan dan juga tidak boleh dibagi-bagi oleh anak-anak Dati marga tersebut, dan boleh diberikan kepada orang marga lain selain marga yang memiliki hak tersebut, sebagaimana keterangan saksi JOHANIS HELAHA, saksi JOHANIS TOMAS SILOI, RIDOLOF SIMON REHENTUS dan saksi DRIK MARUANAYA dan pendapat Ahli Prof. DR. M.Z. Titahelluw, S.H., M.Hum sebagaimana dalam Berita Acara perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Para Tergugat mengajukan alat bukti surat bertanda T-4 yang oleh Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T-4 adalah Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 417/1976-Prdt.P. tanggal 19 Nopember 1976 yang isinya berdasarkan Permohonan dari Pemohon Jance Laisatamu (ayah Para Tergugat), dengan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 51/1965-Prdt tanggal 3 Juni 1966 tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Ambon telah membagi tanah Dusun Dati Waijohu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 51/1965-Prdt tanggal 3 Juni 1966 dasar pertimbangan penolakan gugatan Para Penggugat Elias Laisatamu dkk tersebut adalah untuk makan bersama tanaman-tanaman yang ada di atas tanah Dusun Dati Waijohu dan bukan membagi-bagi tanah dusun Dati Waijohu tersebut, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 417/1976-Prdt.P. tanggal 19 Nopember 1976 bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 51/1965-

Halaman 30 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prdt tanggal 3 Juni 1966 dan Hukum Adat yang berlaku di Negeri/Desa Hative Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata alat bukti surat bertanda T-4 tersebut, telah bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor Nomor 51/1965-Prdt tanggal 3 Juni 1966, maka menurut Majelis Hakim terhadap alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai hukum, dan tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda T-5 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, alat bukti surat bertanda T-5 tersebut, bertentangan dengan uraian pertimbangan surat bukti bertanda T-1 tersebut dimana dalam pertimbangan alat bukti surat bertanda T-1 menerangkan bahwa Mezac dan Willem bermarga Latumeten;

Menimbang, bahwa tentang keterangan Mezac dan Willem bermarga Latumeten tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama JOHANIS HELAHA dan saksi RIDOLOF SIMON REHENTUS yang menerangkan bahwa Para Tergugat bukan keturunan dari marga Laisatamu tetapi bersal dari keturunan marga Latumeten;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, di atas dan setelah meneliti surat bukti bertanda T-5 tentang Silsilah keturunan dari Mezac Laisatamu, Majelis Hakim meragukan kebenaran silsilah keturunan mengenai Para Tergugat adalah keturunan dari marga Laisatamu karena ternyata silsilah tersebut dibuat sendiri oleh J. Laisatamu dengan mengetahui Wakil Pemerintah Negeri Hative Besar, dan tidak didukung oleh alat bukti surat lain maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Tergugat bukan marga keturunan dari Jermias Laisatamu, tetapi Para Tergugat keturunan marga Latumeten, oleh karena itu terhadap alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai hukum, dan tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-6 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 575 atas nama pemegang Hak GEORGE LAISATAMU, alat bukti surat bertanda T-7 adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 98 atas nama pemegang Hak Jance Laisatamu, dan alat bukti surat bertanda T-8 adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 573 atas nama pemegang Hak Ny. Christina Van Room;

Menimbang, bahwa setelah mancermati alat bukti surat bertanda T-6, dan alat bukti surat bertanda T-8 bahwa ternyata Asal Hak Persil adalah

Halaman 31 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian hak milik, dan dasar pendaftaran adalah daftar isian 202 dan Surat Keputusan Kakantah Kota Ambon tanggal 18 Desember 2000;

Menimbang, bahwa jika dibandingkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa ternyata bidang-bidang tanah yang diterbitkan Sertifikat hak milik oleh Badan Pertanahan kota Ambon adalah tanah adat Negeri/Desa Hative Besar yang berupa Dusun Dati Waijohu dengan hak penguasaan dari marga Laisatamu yaitu keturunan dari Moyang Jermias Laisatamu, sehingga jika Badan Pertanahan Kota Ambon berkehendak untuk menerbitkan Sertifikat, syarat utama harus ada pelepasan hak dari marga yang memiliki Dusun Dati dengan diketahui oleh Raja/Kepala Desa dan Saniri Negeri/Desa Hative Besar;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi JOHANIS HELAHA menerangkan bahwa pada tahun proses sertifikat hingga tahun terbitnya sertifikat saksi menjadi Raja/Kepala Desa Hative Besar;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi bahwa saksi tidak mengetahui adanya pengukuran tanah di Negeri/Desa Hative, dan hal tersebut tidak mungkin ada petugas Pertanahan datang di Hative Besar untuk melakukan pengukuran karena selama tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 di Kota Ambon terjadi kerusuhan besar-besaran dan semua aktivitas perkantoran menjadi lumpuh;

Menimbang, bahwa bukan rahasia umum, bahwa memang benar kondisi Kota Ambon pada saat itu benar seperti dijelaskan saksi JOHANIS HELAHA yang dibenarkan saksi-saksi Penggugat saksi JOHANIS TOMAS SILOI, RIDOLOF SIMON REHENTUS dan saksi DRIK MARUANAYA, sehingga menurut Majelis Hakim penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 575 atas nama pemegang Hak GEORGE LAISATAMU, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 573 atas nama pemegang Hak Ny. Christina Van Room tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 26 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 575 atas nama pemegang Hak GEORGE LAISATAMU, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 573 atas nama pemegang Hak Ny. Christina Van Room surat bukti bertanda T-6 dan T-8 tersebut telah bertentangan dengan Hukum Adat dan Peraturan Pemerintah Republik Nomor 24 Tahun 1997, maka menurut Majelis Hakim terhadap alat bukti surat bertanda T-6 dan T-8 tersebut tidak mempunyai nilai hukum, dan tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna, maka harus dikesampingkan;

Halaman 32 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti surat bertanda T-7 Sertifikat Hak Milik Nomor 98 atas nama pemegang Hak Jance Laisatamu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mancermati alat bukti surat bertanda T-7, bahwa ternyata asal Persil adalah tanah Hak Adat, dan dasar pendaftaran adalah Surat Keputusan Gubernur KDH Tk I Maluku tanggal 13 Maret 84;

Menimbang, bahwa jika tanah tersebut ternyata Persil Hak Adat, maka proses penerbitan Sertifikat hak milik oleh Badan Pertanahan kota Ambon harus mengikuti prosedur Hukum Adat yang berlaku di Negeri/Desa Hative Besar yaitu harus berdasar kepada Suarat Pelepasan Hak dari marga Laisatamu keturunan dari Moyang Jermias Laisatamu dengan mengetahui Raja/Kepala Desa dan Saniri Negeri/Desa Hative Besar sebagai syarat utama;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 98 atas nama pemegang Hak JANCE LAISATAMU, surat bukti bertanda T-7 tersebut telah bertentangan dengan Hukum Adat yang berlaku di Negeri/Desa Hative Besar, maka menurut Majelis Hakim terhadap alat bukti surat bertanda T-7 tersebut tidak mempunyai nilai hukum, dan tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti surat bertanda T-9 yaitu surat Somasi dari Kuasa Para Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ternyata Majelis Hakim telah kesampingkan semua alat bukti surat Para Tergugat mengenai hak kepemilikan, maka terhadap alat bukti surat bertanda T-9 dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dengan menguasai tanah objek sengketa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa secara sempit pengertian melanggar hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan, dan dalam perkembangannya, kemudian Pada tahun 1919 “perbuatan melanggar hukum”, dalam perkara Lindenbaum Cohen telah diperluas pengertiannya oleh Hoge Raad, sehingga suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai “perbuatan melanggar hukum” apabila terdapat kriteria sebagai berikut:

Halaman 33 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2017/PN Amb



1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
2. Melanggar hak subyektif orang lain, atau;
3. Melanggar kaidah susila, atau ;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kriteria tersebut di atas dihubungkan hasil di persidangan dan pemeriksaan di tempat objek sengketa Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ternyata di atas tanah objek sengketa telah dibangun rumah dan telah dibuatkan sertifikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, maka menurut Majelis Hakim petitum gugatan Penggugat point 3 (tiga), point 4 (empat), point 5 (lima), dan point 6 (enam) beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 2 (dua) yang menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa selama persidangan berlangsung tidak dilakukan sita Jaminan terhadap objek sengketa maka tuntutan Penggugat pada petitum gugatan point 2 (dua) tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 7 (tujuh) yang menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Para Tergugat menyatakan banding, Kasasi dan perlawanan (verzet), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara a quo berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan bukti Penggugat yang dapat dijadikan alasan hukum untuk dapat mengabulkan tuntutan supaya putusan dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) tersebut, oleh karena itu tuntutan Penggugat pada petitum gugatan Penggugat pada point 7 (tujuh) tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat point 1 (satu) Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Petitum gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian, sehingga petitum point 1 (satu) tidak dapat dikabulkan untuk seluruhnya dan harus dikabulkan sebagian;

Halaman 34 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sehingga pihak Para Tergugat berada dipihak yang kalah maka biaya perkara dibebankan kepada Para Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Rbg, Hukum Adat yang berlaku di Maluku pada umumnya dan Negeri Passo pada khususnya dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah Keturunan garis lurus dari almarhum JERMIAS LAISATAMU yang berhak mewarisi dan memiliki Dusun Dati WaiJohu sesuai Register Dati 1814, terletak di Negeri Hative Besar Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon ;
3. Menyatakan bagian-bagian tanah dari dusun Dati WaiJohu tersebut telah diberikan alas Hak kepada Penggugat oleh Pemerintah Negeri Hative Besar yang diketahui oleh Camat Teluk Ambon yaitu :
 - A. Tanah seluas 11.290,000 M2 (sebelas ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Tanah Dati Keluarga Helaha.
 - Selatan berbatas dengan Tanah Dati Keluarga Laisatamu (Dati milik almarhum JERMIAS LAISATAMU) .
 - Timur berbatas dengan kali Waijohu.
 - Barat berbatas dengan Tanah Dati Keluarga Laisatamu (Dati milik almarhum JERMIAS LAISATAMU).
 - B. Tanah seluas 10.184,155 M2 (sepuluh ribu seratus delapan puluh empat koma seratus lima puluh lima meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Jalan Raya.
 - Selatan Berbatas dengan Pantai .
 - Timur berbatas dengan Tanah Dati Renold.

Halaman 35 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan Kali Waijohu.
- C. Tanah seluas 4.014 M2 (empat ribu empat belas meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Tanah Dati Sopamena.
 - Selatan Berbatas dengan Jalan Raya.
 - Timur berbatas dengan Tanah Dati Renold.
 - Barat berbatas dengan Tanah Dati Laisatamu (Dati milik almarhum JERMIAS LAISATAMU). Adalah milik yang sah dari Penggugat.
- 4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai Objek Sengketa, tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Pemilik yang sah serta menghalangi Pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon atas Permohonan Penggugat guna diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Pengugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;
- 5. Menghukum Para Tergugat dan sekalian orang yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan dan membongkar rumah mereka diatas bagian-bagian tanah milik Penggugat yang dikuasai tersebut dengan bantuan aparat keamanan TNI-POLRI dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan lestari, tanpa ada ikatan hak apapun dengan pihak lain;
- 6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara hingga kini diataksir sejumlah Rp.2.759.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- 7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 17 September 2018, oleh kami, **H.SYAMSUDIN LA HASAN,S.H.,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **CHRISTINA TETELEPTA,S.H.**, dan **LUCKY ROMBOT KALALO,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 231/Pdt.G/2017/PN.Amb tanggal 24 September 2017, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 24 September 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **DUM V. V.**

Halaman 36 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATAUSEJA,S.H.M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat,
dan kuasa Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Christina Tetelepta,S.H.

H.Syamsudin La Hasan,S.H.,M.H.

Lucky Rombot Kalalo,S.H.

Panitera Pengganti,

Dum V. V. Matauseja,S.H.M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pencatatan	Rp. 5.000.00
3. ATK	Rp. 3.000.00
4. Panggilan	Rp.1.080.000,00
5. Meteri	Rp. 6.000.00
6. Redaksi	Rp. 5.000.00
7. Leges	Rp. 3.000.00
8. Sita	Rp. -
9. Pemeriksaan setempat	Rp 1.500.00

Jumlah Rp.2.679.000.00

(dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)